



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMBALI BIN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/2 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.20 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi/ Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hambali Bin Ismail ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Hambali Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMBALI Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Kesatu Pasal Pasal 353 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa **HAMBALI Bin ISMAIL** dengan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Kapak dengan gagang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) batang Kayu Palang Pintu dengan panjang ± 125 cm.
 - Sehelai Baju Daster Motif Kembang-kembang dengan Bercak Darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **HAMBALI Bin ISMAIL** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-68/SGT/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **HAMBALI Bin ISMAIL**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rt. 11 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi SUDARTI yang beralamat di Rt. 11 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) bilah kapak yang mana Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) bilah kapak tersebut dan dibawa ke rumah saksi SUDARTI karena saksi SUDARTI selalu menolak diajak rujuk oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dengan saksi SUDARTI dan saat sampai di rumah saksi SUDARTI Terdakwa melihat saksi SUDARTI sedang duduk di ruang tamu sambil melipat kain kemudian Terdakwa langsung menutup pintu depan rumah saksi SUDARTI dan mengunci pintu tersebut dari dalam lalu saksi SUDARTI mengatakan "KAU MAU APA" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi SUDARTI dengan menggunakan kepalan tangan hingga saksi SUDARTI tersungkur dan saat saksi SUDARTI hendak berdiri Terdakwa membacok kepala, wajah, tangan, bahu dan punggung saksi SUDARTI hingga bercucuran darah lalu saksi SUDARTI berteriak minta tolong sambil merebut 1 (satu) bilah kapak yang dipegang Terdakwa dan saat 1 (satu) bilah kapak tersebut berhasil diambil oleh saksi SUDARTI kemudian Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu palang pintu dengan panjang ± 125 cm yang merupakan palang pintu rumah tempat tinggal saksi SUDARTI lalu Terdakwa memukul saksi SUDARTI dengan membabi buta ke arah seluruh badan saksi SUDARTI hingga datang warga sekitar mendobrak pintu rumah saksi SUDARTI dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUDARTI mengalami luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 440/026/IX/ARP/2023 tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. BUDI HENDRA selaku dokter pada RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi atas nama SUDARTI Binti SULEMAN
Dengan Hasil Pemeriksaan:
Luka Memar :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt



- Kening sebelah kanan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm.
- Kening sebelah kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm
- Kepala sebelah atas kiri ukuran panjang 5 cm, lebar 5 cm.
- Kepala sebelah atas kanan ukuran 3 cm, lebar 3 cm.
- Kepala sebelah belakang kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm.
- Kepala sebelah kanan ukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm.
- Pipi kiri (depan telinga kiri) ukuran panjang 7 cm, lebar 6 cm.
- Punggung sebelah kanan ukuran panjang 7 cm, lebar 6 cm.

Luka Robek :

- Kepala sebelah belakang kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
- Bibir sebelah atas kiri (bagian dari rongga mulut) ukuran panjang 0,3 cm, lebar 0,1 cm, dalam 0,3 cm.
- Lengan kanan bawah ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,3 cm.

Luka Lecet :

- Di punggung kanan dan kiri.

Luka Lecet Gores:

- Di punggung kiri ukuran panjang 6 cm, lebar 0,3 cm.
- Di punggung bagian tengah ukuran panjang 7 cm, lebar 0,3 cm.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

" Telah diperiksa seorang perempuan bernama SUDARTI Binti SULEMAN, umur 48 tahun di Ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 22 September 2023 pada jam 07.43 wib **dengan hasil pemeriksaan dari dokter Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan setengah tajam oleh orang yang dikenal korban "**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **HAMBALI Bin ISMAI**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rt. 11 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi SUDARTI yang beralamat di Rt. 11 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) bilah kapak dan saat itu saksi SUDARTI sedang duduk di ruang tamu sambil melipat kain kemudian Terdakwa langsung menutup pintu depan rumah saksi SUDARTI dan mengunci pintu tersebut dari dalam lalu saksi SUDARTI mengatakan "KAU MAU APA" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi SUDARTI dengan menggunakan kepala tangan hingga saksi SUDARTI tersungkur dan saat saksi SUDARTI hendak berdiri Terdakwa membacok kepala, wajah, tangan, bahu dan punggung saksi SUDARTI hingga bercucuran darah lalu saksi SUDARTI berteriak minta tolong sambil merebut 1 (satu) bilah kapak yang dipegang Terdakwa dan saat 1 (satu) bilah kapak tersebut berhasil diambil oleh saksi SUDARTI kemudian Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu palang pintu dengan panjang ± 125 cm yang merupakan palang pintu rumah tempat tinggal saksi SUDARTI lalu Terdakwa memukul saksi SUDARTI dengan membabi buta ke arah seluruh badan saksi SUDARTI hingga datang warga sekitar mendobrak pintu rumah saksi SUDARTI dan mengamankan Terdakwa kemudian TERdakwa dibawa ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUDARTI mengalami luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 440/026/IX/ARP/2023 tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. BUDI HENDRA selaku dokter pada RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi atas nama SUDARTI Binti SULEMAN

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Luka Memar :

- Kening sebelah kanan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm.
- Kening sebelah kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm
- Kepala sebelah atas kiri ukuran panjang 5 cm, lebar 5 cm.
- Kepala sebelah atas kanan ukuran 3 cm, lebar 3 cm.
- Kepala sebelah belakang kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm.
- Kepala sebelah kanan ukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm.
- Pipi kiri (depan telinga kiri) ukuran panjang 7 cm, lebar 6 cm.
- Punggung sebelah kanan ukuran panjang 7 cm, lebar 6 cm.

Luka Robek :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala sebelah belakang kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
- Bibir sebelah atas kiri (bagian dari rongga mulut) ukuran panjang 0,3 cm, lebar 0,1 cm, dalam 0,3 cm.
- Lengan kanan bawah ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,3 cm.

Luka Lecet :

- Di punggung kanan dan kiri.

Luka Lecet Gores:

- Di punggung kiri ukuran panjang 6 cm, lebar 0,3 cm.
- Di punggung bagian tengah ukuran panjang 7 cm, lebar 0,3 cm.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

" Telah diperiksa seorang perempuan bernama SUDARTI Binti SULEMAN, umur 48 tahun di Ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 22 September 2023 pada jam 07.43 wib **dengan hasil pemeriksaan dari dokter Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan setengah tajam oleh orang yang dikenal korban "**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarti Binti Suleman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB di rumah Saksi Korban beralamat di Rt. 11 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, saat Saksi Korban baru kembali ke rumah di Rt. 11 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sehabis mengantarkan anak Korban dari sekolah dan sedang merapikan rumah, tiba-tiba saja Saksi Korban didatangi Terdakwa dengan tergesa-gesa sambil membawa senjata tajam berupa kapak ke arah Korban dan menyerang Korban;
- Bahwa kemudian Korban berteriak kepada Terdakwa sambil mengatakan, "KAU MAU APA?" namun Terdakwa tidak menjawabnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun malah langsung memukul Korban dengan kepalan tangan sampai membuat Korban jatuh tersungkur, kemudian Terdakwa membacok kepala Korban dengan menggunakan Kapak sambil mengatakan, "Mati kau.... mati kau.... mati kau....", akibat bacokan tersebut kepala Korban luka dan bercucuran darah, kemudian Terdakwa menyerang Korban lagi dengan membacok bagian tangan, bahu serta punggung Korban menggunakan Kapak lagi, dan Korban langsung berteriak meminta tolong, sambil melawan Terdakwa dengan membela diri dengan merebut Kapak tersebut dari tangan Terdakwa sampai Kapak tersebut jatuh dan patah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba menyerang Korban lagi dengan mengambil sebatang kayu palang pintu dengan panjang sekitar 125 cm dan langsung memukul Korban secara membabi buta yang mengenai siku tangan kanan Korban, kemudian warga sekitar datang mendobrak pintu rumah Korban dan langsung menahan dan mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polisi, kemudian Korban langsung dibantu warga dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Ripin Sengeti untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban dikarenakan Terdakwa marah dengan Korban karena meminta Korban berkali-kali untuk rujuk kembali, namun Korban menolaknya untuk rujuk kembali, karena Korban sudah trauma mengalami tindakan kekerasan selama berumah tangga dengan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bukti dalam persidangan ini yaitu satu buah Kapak dengan Gagang terbuat dari kayu; satu buah batang kayu palang pintu dengan panjang +/- 125 cm adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Korban, sedangkan satu helai baju daster motif kembang-kembang dengan bercak darah merupakan milik Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa Korban mengalami luka robek pada bagian kepala dengan tujuh jahitan, luka bengkak / benjol di bagian kepala, luka robek di atas siku tangan kanan, luka lebam pada wajah sebelah kiri, luka memar pada bahu kiri hingga bahu kanan;
- Bahwa Saksi Korban sudah mengalami kejadian ini sebanyak dua kali, namun Saksi Korban sudah lupa waktu kejadian yang pertama kalinya itu dan seingat Korban waktu itu Korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan Linggis yang mengakibatkan luka pada bagian kepala Korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang Saksi Korban pada saat itu tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dikarenakan Saksi Korban masih memikirkan anak Korban yang menangis-nangis karena tidak mau Terdakwa selaku ayah kandungnya di penjara;
 - Bahwa Saat Saksi Korban melihat kedatangan Terdakwa itu, Terdakwa sudah membawa Kapak dan langsung melakukan ancaman kepada Korban, dan langsung menutup pintu rumah Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Duwi Yulianto Bin Munasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB di rumah Saksi Korban beralamat di Rt. 11 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Rt. 11 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Korban dari kejadian tindakan penganiayaan tersebut adalah Korban yang bernama Sudarti binti Suleman yang merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Rt. 11 mendapat laporan dari salah seorang warga, bahwa adanya peristiwa tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan pihak Terdakwa kepada Korban yang bernama Sudarti binti Suleman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.30 wib saat Saksi sedang berada di rumah Rt. 11 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, ada warga yang menggedor pintu rumah Saksi dan melapor adanya penganiayaan di rumah Korban Sudarti, kemudian Saksi langsung bergegas ke rumah Korban yang jaraknya sekitar 40 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Korban, Saksi sudah melihat Terdakwa sudah diamankan oleh tetangga Korban yang bernama Sdr. Kurnia Ismail dan beberapa warga sekitar lainnya. Kemudian Saksi mendekati Terdakwa, namun Terdakwa malah mengatakan kepada Saksi, "Kalau Saya keluar penjara nanti, saya bunuh Pak RT." Kemudian Saksi melihat kondisi Korban sudah berlumuran darah dan Saksi langsung memerintahkan warga untuk membawa Korban ke Rumah Sakit Ahmad

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ripin Sengeti untuk berobat, selanjutnya Saksi langsung menghubungi Bhanbinkamtibmas Kelurahan Sengeti dan melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut, kemudian sekitar 15 menit kemudian tim Bhanbinkamtibmas beserta tim Kepolisian datang ke TKP dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban dikarenakan Terdakwa marah dengan Korban karena sudah meminta Korban berkali-kali untuk rujuk kembali, namun Korban menolaknya untuk rujuk kembali, karena Korban sudah trauma mengalami tindakan kekerasan selama berumah tangga dengan Terdakwa. Karena memang pada saat itu Saksi juga pernah ikut dalam proses Mediasi antara pihak Korban dengan Terdakwa saat mereka mengalami masalah pertengkaran fisik tersebut;
- Bahwa Korban mengalami luka robek pada bagian kepala dengan tujuh jahitan, luka bengkak / benjol di bagian kepala, luka robek di atas siku tangan kanan, luka lebam pada wajah sebelah kiri, luka memar pada bahu kiri hingga bahu kanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa antar Terdakwa dan Korban ini sudah beberapa kali bercerai dan kawin lagi kemudian bercerai lagi karena memang masalah pertengkaran yang sampai menimbulkan perbuatan penganiayaan secara fisik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB di rumah Saksi Korban beralamat di RT. 11 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa sedang mengalami sakit stroke sejak dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB, Terdakwa keluar rumah hendak menuju rumah Korban Sudarti berlokasi di RT. 11 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud untuk bertemu Korban dengan tujuan mengajaknya untuk rujuk kembali. Saat berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa Kapak dengan tujuan hanya untuk menakut-nakuti Korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt



- Bahwa pada Pukul 07.30 WIB Terdakwa berada didekat rumah tinggal Korban dan melihat pintu rumah terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban, kemudian Korban berteriak, "*Jangan masuk...Jangan masuk...*", kemudian Terdakwa berkata kepada Korban, "*Sebentar mak...aku mau ngomong.*". Namun Korban semakin berteriak minta tolong, dan Terdakwa hendak menakut-nakuti Korban dengan menggunakan Kapak, kemudian tiba-tiba tetangga Korban berdatangan sehingga membuat Terdakwa semakin panik dan Terdakwa sempat mengancam Korban dengan menggunakan Kapak agar Korban tidak berteriak;
- Bahwa akhirnya Terdakwa memukul Korban dengan Kapak secara berulang-ulang pada bagian kepala Korban. Korban sempat melawan dan merebut Kapak tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa segera mengambil sebatang kayu palang pintu dengan panjang +/- 125 cm yang dekat pintu rumah. Korban sempat melawan Terdakwa dengan menggunakan Kapak tersebut yang mengenai belakang telinga kanan Terdakwa. Lalu, Terdakwa segera memukul Korban dengan menggunakan sebatang kayu palang pintu tersebut dan memukul Korban sebanyak dua kali hingga Kapak tersebut terlepas dari tangan Korban;
- Bahwa Terdakwa berusaha menutup pintu rumah dari dalam dengan maksud agar tidak ada tetangga yang masuk agar tidak terjadi salah paham, kemudian Korban mencoba merebut kembali kayu yang dipegang Terdakwa ini, kemudian Terdakwa memukul kembali Korban menggunakan kayu tersebut ke arah wajah Korban beberapa kali, dan tiba-tiba pintu rumah didobrak oleh warga kemudian Terdakwa ditarik keluar oleh warga setempat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa hanya ingin meminta rujuk kembali kepada Korban, namun Korban selalu menolak untuk rujuk;
- Bahwa Terdakwa membawa kapak tersebut dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menakuti korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor 440/026/IX/ARP/2023 tanggal 1 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. BUDI HENDRA selaku dokter pada RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi atas nama SUDARTI Binti SULEMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Luka Memar :

- Kening sebelah kanan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm.
- Kening sebelah kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm
- Kepala sebelah atas kiri ukuran panjang 5 cm, lebar 5 cm.
- Kepala sebelah atas kanan ukuran 3 cm, lebar 3 cm.
- Kepala sebelah belakang kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm.
- Kepala sebelah kanan ukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm.
- Pipi kiri (depan telinga kiri) ukuran panjang 7 cm, lebar 6 cm.
- Punggung sebelah kanan ukuran panjang 7 cm, lebar 6 cm.

Luka Robek :

- Kepala sebelah belakang kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
- Bibir sebelah atas kiri (bagian dari rongga mulut) ukuran panjang 0,3 cm, lebar 0,1 cm, dalam 0,3 cm.
- Lengan kanan bawah ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,3 cm.

Luka Lecet :

- Di punggung kanan dan kiri.

Luka Lecet Gores:

- Di punggung kiri ukuran panjang 6 cm, lebar 0,3 cm.
- Di punggung bagian tengah ukuran panjang 7 cm, lebar 0,3 cm.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

"Telah diperiksa seorang perempuan bernama SUDARTI Binti SULEMAN, umur 48 tahun di Ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 22 September 2023 pada jam 07.43 wib dengan hasil pemeriksaan dari dokter Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan setengah tajam oleh orang yang dikenal korban".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah kapak dengan gagang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) batang kayu palang pintu dengan panjang \pm 125 cm;
3. Sehelai baju daster motif kembang-kembang dengan bercak darah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB di rumah Saksi Korban beralamat di RT. 11 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Sudarti Binti Suleman yang beralamat di RT. 11 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan membawa 1 (satu) bilah kapak yang mana Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) bilah kapak tersebut dan dibawa ke rumah saksi korban Sudarti Binti Suleman karena saksi korban Sudarti Binti Suleman selalu menolak diajak rujuk oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dengan saksi korban Sudarti Binti Suleman;
- Bahwa saat sampai di rumah saksi korban Sudarti Binti Suleman, Terdakwa melihat saksi korban Sudarti Binti Suleman sedang duduk di ruang tamu sambil melipat kain kemudian Terdakwa langsung menutup pintu depan rumah saksi korban Sudarti Binti Suleman dan mengunci pintu tersebut dari dalam. Lalu saksi korban Sudarti Binti Suleman mengatakan, "Kau mau apa?", kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban Sudarti Binti Suleman dengan menggunakan kepala tangan pada Kapak hingga saksi korban Sudarti Binti Suleman tersungkur. Saat saksi korban Sudarti Binti Suleman hendak berdiri Terdakwa membacok kepala, wajah, tangan, bahu dan punggung saksi korban Sudarti Binti Suleman hingga bercucuran darah lalu saksi korban Sudarti Binti Suleman berteriak minta tolong sambil merebut 1 (satu) bilah kapak yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, saat 1 (satu) bilah kapak tersebut berhasil diambil oleh saksi korban Sudarti Binti Suleman, Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu palang pintu dengan panjang ± 125 cm yang merupakan palang pintu rumah tempat tinggal saksi korban Sudarti Binti Suleman dan Terdakwa memukul saksi korban Sudarti Binti Suleman dengan membabi buta ke arah seluruh badan saksi korban Sudarti Binti Suleman hingga datang warga sekitar mendobrak pintu rumah saksi korban Sudarti Binti Suleman dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 440/026/IX/ARP/2023 tanggal 1 September 2023, diperoleh kesimpulan pemeriksaan, "Telah diperiksa seorang perempuan bernama SUDARTI Binti SULEMAN, umur 48 tahun di Ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muaro Jambi pada tanggal 22 September 2023 pada jam 07.43 wib dengan hasil pemeriksaan dari dokter Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan setengah tajam oleh orang yang dikenal korban”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut, *“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, melainkan hanya menyebutkan kualifikasi atau nama suatu tindak pidana yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 25 Juni 1984, W.6334 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 132);

Menimbang, bahwa dari rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan



Remmelink dalam buku *"Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia"*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku *"Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,"* Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku *"Hukum Pidana I,"* Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Hambali Bin Ismail dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor: PDM-68/SGT/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur *"Barang Siapa"* tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *"barang siapa"* masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur *"barang siapa"* menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila



unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”.

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan “**willens**” atau “**menghendaki**” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “**wetens**” atau “**mengetahui**” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara ini, maka harus dapat dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini saksi korban Sudarti Binti Suleman)?
- b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini saksi korban Sudarti Binti Suleman)?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB di rumah Saksi Korban beralamat di RT. 11 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Sudarti Binti Suleman yang beralamat di RT. 11 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan,



Kabupaten Muaro Jambi, dengan membawa 1 (satu) bilah kapak yang mana Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) bilah kapak tersebut dan dibawa ke rumah saksi korban Sudarti Binti Suleman karena saksi korban Sudarti Binti Suleman selalu menolak diajak rujuk oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dengan saksi korban Sudarti Binti Suleman;

Menimbang, bahwa saat sampai dirumah saksi korban Sudarti Binti Suleman, Terdakwa melihat saksi korban Sudarti Binti Suleman sedang duduk di ruang tamu sambil melipat kain kemudian Terdakwa langsung menutup pintu depan rumah saksi saksi korban Sudarti Binti Suleman dan mengunci pintu tersebut dari dalam. Lalu saksi korban Sudarti Binti Suleman mengatakan, "Kau mau apa?", kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban Sudarti Binti Suleman dengan menggunakan kepalan tangan pada Kapak hingga saksi korban Sudarti Binti Suleman tersungkur. Saat saksi korban Sudarti Binti Suleman hendak berdiri Terdakwa membacok kepala, wajah, tangan, bahu dan punggung saksi korban Sudarti Binti Suleman hingga bercucuran darah lalu saksi korban Sudarti Binti Suleman berteriak minta tolong sambil merebut 1 (satu) bilah kapak yang dipegang Terdakwa. Selanjutnya, saat 1 (satu) bilah kapak tersebut berhasil diambil oleh saksi korban Sudarti Binti Suleman, Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu palang pintu dengan panjang ± 125 cm yang merupakan palang pintu rumah tempat tinggal saksi korban Sudarti Binti Suleman dan Terdakwa memukul saksi korban Sudarti Binti Suleman dengan membabi buta ke arah seluruh badan saksi korban Sudarti Binti Suleman hingga datang warga sekitar mendobrak pintu rumah saksi korban Sudarti Binti Suleman dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 440/026/IX/ARP/2023 tanggal 1 September 2023, diperoleh kesimpulan pemeriksaan, "Telah diperiksa seorang perempuan bernama SUDARTI Binti SULEMAN, umur 48 tahun di Ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 22 September 2023 pada jam 07.43 wib dengan hasil pemeriksaan dari dokter Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan setengah tajam oleh orang yang dikenal korban".

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa saksi korban Sudarti Binti Suleman mengalami luka-luka, menunjukkan bahwa telah terdapat luka pada diri saksi korban Sudarti Binti Suleman;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan berikutnya adalah apa yang menyebabkan luka pada diri saksi korban Sudarti Binti Suleman?;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum persidangan bahwa luka pada diri saksi korban Sudarti Binti Suleman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka saksi korban Sudarti Binti Suleman tersebut berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk mengakibatkan adanya luka pada diri saksi korban Sudarti Binti Suleman tersebut?;

Menimbang, bahwa secara umum dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud;
- b. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan kepastian, dalam arti bahwa agar tujuan dapat tercapai sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain berupa pelanggaran pula;
- c. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan kemungkinan, dalam arti bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama;

(Bandingkan dengan: Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 304);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa memukul saksi korban Sudarti Binti Suleman, maka ketika terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sudarti Binti Suleman maka luka pada diri saksi korban Sudarti Binti Suleman sudah menjadi maksud dan tujuan dari Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban Sudarti Binti Suleman, namun Terdakwa tetap melakukannya, karena memang menghendaki adanya luka pada diri saksi korban Sudarti Binti Suleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur "*dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Dengan rencana terlebih dahulu*".

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan tentang adanya unsur "*dengan sengaja*". Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata "rencana" dalam pasal *a-quo* merupakan corak "kesengajaan" yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditatus*. Adapun *dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mensyaratkan tiga hal, yakni: *Pertama*, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. *Kedua*, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. *Ketiga*, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 2 Desember 1940 No. 293 dinyatakan bahwa, "*Dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang*" merupakan penentu diterapkannya sub unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas mengenai unsur kesengajaan pada diri Terdakwa apabila dihubungkan dengan corak kesengajaan *dolus premeditatus*, maka dapat ditarik fakta bahwa Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) bilah kapak sebelum bertemu dengan saksi korban Sudarti Binti Suleman, dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa saat bertemu dengan saksi korban Sudarti Binti Suleman, korban tidak membawa senjata tajam dan Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan pertama kepada korban. Lebih jauh, saat saksi korban Sudarti Binti Suleman hendak berdiri Terdakwa membacok kepala, wajah, tangan, bahu dan punggung saksi korban Sudarti Binti Suleman hingga bercucuran darah. Menurut Majelis Hakim, fakta hukum ini menunjukkan adanya jangka waktu yang cukup antara waktu Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah kapak tersebut dengan waktu pertemuan dengan korban. **Dengan adanya persiapan dan jangka waktu yang cukup tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa faktor "*dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang*" dapat diterapkan dalam unsur ini**, dan unsur "*dengan direncanakan terlebih dahulu*" haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah kapak dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) batang kayu palang pintu dengan panjang ± 125 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa sehelai baju daster motif kembang-kembang dengan bercak darah, yang merupakan milik saksi korban Sudarti Binti Suleman, oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan untuk pembuktian perkara dan untuk menghindari saksi korban Sudarti Binti Suleman mengalami trauma atas kejadian yang dialaminya apabila barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi korban Sudarti Binti Suleman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dimaksud juga haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban Sudarti Binti Suleman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menderita sakit stroke;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hambali Bin Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan berencana**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kapak dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) batang kayu palang pintu dengan panjang + 125 cm;
 - Sehelai baju daster motif kembang-kembang dengan bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)